

Crowdfunding Pada Teknologi Keuangan Islam

Satria Darma

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email : satriadarmamuhmmad@gmail.com

Abstrak

Teknologi keuangan saat ini sangat berkembang pesat, sehingga memacu berkembangnya inovasi pada sistem keuangan termasuk pada keuangan Islam. Salah satu sistem teknologi keuangan yang muncul pada saat ini adalah *crowdfunding* yang dikenal dengan fokus pada hal yang konkret, sistem bagikan hasil yang merata, dan berbagi risiko. Hal-hal tersebut merupakan beberapa nilai dari keuangan Islam, sehingga perlu dilakukan kajian terhadap sistem *crowdfunding* terhadap kesesuaianya dengan sistem syariah. Metode yang dilakukan dalam melakukan kajian pada artikel ini adalah menggunakan metode *library research* dengan mengumpulkan literatur yang berasal dari jurnal ilmiah, buku-buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil dari kajian yang didapat adalah sistem *crowdfunding* yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan karakteristiknya dalam penghimpunan dana, perpaduan kemajuan teknologi, dan *fintech* dapat mewakili kesempatan untuk berkontribusi secara signifikan pada peningkatan ekosistem kewirausahaan di dunia Islam dan promosi pembangunan sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: *Crowdfunding*, Teknologi Keuangan, Keuangan Islam

Abstract

Financial technology is currently developing rapidly, thus spurring the development of innovation in the financial system, including Islamic finance. One of the emerging financial technology systems at this time is crowdfunding, which is known for its focus on concrete things, an equitable profit sharing system, and risk sharing. These are some of the values of Islamic finance, so it is necessary to study the crowdfunding system for its compatibility with the sharia system. The method used in conducting the study in this article is to use the library research method by collecting literature from scientific journals, books, and other sources related to the discussion. The results of the study obtained are that a crowdfunding system that combines the principles of Islamic finance with its characteristics in raising funds, a combination of technological advances, and fintech can represent an opportunity to contribute significantly to the improvement of the entrepreneurial ecosystem in the Islamic world and the promotion of social and economic development.

Keywords: *Crowdfunding*, Financial Technology, Islamic Finance

PENDAHULUAN

Crowdfunding adalah proses kolaboratif dari sekelompok orang-orang yang menggunakan uang mereka bersama untuk mendukung upaya individu dan organisasi yang menggunakan situs Internet. Ini merupakan praktek keuangan mikro yang memobilisasi orang dan sumber daya. Istilah *crowdfunding* berasal dari *crowdsourcing* atau pengembangan kolektif suatu produk. Itu bisa merujuk ke inisiatif dalam bentuk apa pun, mulai dari pembiayaan wirausaha, proyek untuk mendukung warisan seni dan budaya, untuk inovatif kewirausahaan dan penelitian ilmiah. Pembiayaan kolektif sering digunakan untuk mempromosikan inovasi dan perubahan sosial, meruntuhkan hambatan tradisional dari investasi keuangan.

Secara khusus, kita berbicara tentang ekuitas *crowdfunding* melalui investasi online dengan membeli kepemilikan saham di sebuah perusahaan. Oleh karena itu, ini berbeda dari model yang lain karena bonus tertentu yang diharapkan oleh mereka yang berkontribusi pada proyek. Menurut Kerangka untuk *European Crowdfunding*, bahwa bangkitnya *crowdfunding* di sepuluh tahun yang lalu berasal dari *proliferasi* dan

munculnya aplikasi web dan layanan seluler, kondisi yang memungkinkan wirausahawan, bisnis, dan semua jenis kreatif untuk dapat untuk berdialog dengan orang banyak untuk mendapatkan ide, mengumpulkan uang dan meminta masukan tentang produk atau layanan yang ingin mereka tawarkan.

Crowdfunding merupakan sumber pendanaan yang penting setiap tahun untuk sekitar setengah juta proyek Eropa. Pada tahun 2013, dana sebesar sekitar satu miliar euro dikumpulkan di Eropa. Peningkatan eksponensial diperkirakan dalam waktu dekat, jutaan miliaran pada tahun 2020, berkat *crowdfunding* yang menemukan semua elemen untuk dapat mengeluarkan potensinya di web 2.0. Konsep seperti *fintech*, *bitcoin*, dan *crowdfunding* memasuki bisnis perbankan, termasuk untuk keuangan Islam. *Fintech* adalah penyedia layanan dan produk keuangan melalui teknologi informasi yang paling canggih, ini menjadi fenomena paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi inovasi telah memungkinkan pengurangan biaya operasi, menghemat biaya operasional. Keberhasilan *fintech* dan *crowdfunding*, yang membuka peluang keuangan baru dan memberi pelanggan bagaimana memanajemen aktivitas keuangan mereka menjadi lebih sederhana, dan keuangan Islam juga terpengaruh oleh revolusi ini.

Keuangan Islam telah mendedikasikan seluruh bagian hingga munculnya *fintech*, aplikasinya dan regulasi yang mendukung untuk mengakomodir kebutuhan layanan keuangan untuk jutaan umat Islam. Konsep dan struktur dari *crowdfunding* sangat sesuai dengan syariah dan memiliki hal yang sama dengan metode partisipatif yang menjadi landasan keuangan Islam, investor membeli saham di perusahaan dengan berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian.

Pengkajian menyeluruh diperlukan dalam keuangan Islam, apakah sebuah perusahaan sesuai syariah berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif. Kriteria kualitatif kriteria berhubungan dengan jenis industri di mana perusahaan tidak beroperasi: pada sektor yang mencakup semua kegiatan yang tidak diizinkan atau diharamkan sesuai prinsip syariah, seperti: *khamar* (alcohol), produk dengan bahan haram (babi, dan turunannya), pornografi, narkoba, perjudian, riba (aset keuangan berbunga), senjata dan pertahanan biologi, serta genetika hewan (*kloning*). Sedangkan pada kriteria kuantitatif, dengan pengujian laporan keuangan perusahaan untuk jumlah yang tidak melebihi ambang batas tertentu dan ambang batas yang berbeda dalam persentase dan formula antara indeks global yang berbeda pada yang sebenarnya.

Oleh karena itu dalam artikel ini akan dilakukan analisa mendalam tentang bagaimana konsep *crowdfunding* syariah dan bagaimana menemukan platform *crowdfunding* yang memiliki konsentrasi pada *crowdfunding* ekuitas dan utang di negara-negara dunia Islam.

METODE

Metodologi penelitian mengikuti jalur analisis induktif-deduktif, dengan penilaian kesesuaian dengan syariah. Proses evaluasi dan kepatuhan didasarkan pada kriteria, dibagi menjadi dua kategori: kategori pertama terdiri dari kriteria kualitas dan yang kedua kuantitas. Kriteria kualitatif terutama terkait dengan kegiatan usaha perusahaan dan kelayakannya menurut syariah. Mengenai kriteria kuantitatif, adalah serangkaian laporan dan tingkat keuangan yang perlu diperiksa, dan hasilnya tidak boleh melebihi ambang batas yang ditentukan. Jadi, dengan mengontrol kriteria kualitatif dan kuantitatif, perusahaan diverifikasi berdasarkan "aktivitas" sumber daya dan struktur keuangannya. Kedua kategori harus dipenuhi agar diklasifikasikan sebagai sesuai dengan syariah. Menurut apa yang telah kita diskusikan tentang konsep dan prinsip utama hukum syariah, perusahaan harus melakukan kegiatannya dalam kegiatan yang halal, yang disebut halal, dan menghindari semua kegiatan yang tidak diizinkan, yang disebut dengan haram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama beberapa tahun, industri keuangan telah mengembangkan bentuk investasi baru dengan tujuan diversifikasi. Di antara mereka, beberapa memiliki fitur khusus yang mungkin terdengar sedikit inovatif. Mereka adalah apa yang disebut Investasi Dampak Sosial (atau Investasi Dampak). Dampak investor ingin mengalokasikan kekayaan dan tabungan mereka dalam investasi yang dapat menghasilkan pembangunan sosial atau lingkungan yang positif. Investasi dapat dianggap sebagai sumber pendanaan yang komplementer penting bersamaan dengan tindakan pemerintah dan filantropi untuk melayani kebutuhan produk dan layanan termiskin.(Chamberlain, 2013)

Platform *crowdfunding* bertindak sebagai perantara, masing-masing dengan strategi komunikasi dan model bisnisnya, jaringan sosial yang diciptakan di dalam kerumunan *leverage* pada hal ini. Aspek yang

berkaitan dengan perekonomian informasi (informasi asimetri) dan risiko yang setara untuk individu merupakan motivasi blok yang disebut. Hasil dari proyek ini dimoderasi oleh penghargaan (*reward*), tingkat kontrol dan partisipasi yang ditawarkan dan juga sangat bergantung pada platform broker karakteristik. Undang-undang dan peraturan, pada gilirannya, membentuk blok lebih lanjut yang berfungsi sebagai mediator antara kerumunan, platform dan keinginan pendorong untuk partisipasi dalam bisnis proyek.(Mollick, 2014)

Literatur tentang perilaku komunitas menyatakan bahwa individu untuk mengurangi risiko ketidakpastian, dalam hal ini terkait dengan ide bisnis baru, menafsirkan jumlah orang yang telah berinvestasi sebagai sinyal kualitas proyek. Penulis berpendapat bahwa efek komunitas mungkin juga pada *crowdfunding* namun perbedaan utamanya adalah bahwa pendanaan orang-orang yang tidak menafsirkan keputusan investasi orang lain sebagai tanda kualitas. Kecenderungan untuk berinvestasi pada fakta terakhir mengalami peningkatan tahap akhir proyek karena para pendukung berharap bahwa kontribusinya akan berdampak lebih besar saat proyek lebih dekat dengan koleksi targetnya dan karena itu memiliki kemungkinan kesuksesan yang lebih tinggi.

Crowdfunding

Crowdfunding mencakup berbagai jenis penggalangan dana yang dapat berkisar dari mengumpulkan sumbangan untuk menjual saham ekuitas melalui Internet. Tapi definisi yang jelas dari istilah ini belum diusulkan. *Crowdfunding* pada dasarnya melalui Internet, karena penyediaan sumber keuangan baik dalam bentuk sumbangan (tanpa penghargaan) atau dengan imbalan beberapa bentuk penghargaan dan atau hak suara untuk mendukung inisiatif untuk tujuan tertentu .Kategorisasi keempat jenis utama *crowdfunding* (berbasis donasi, berbasis, pemberian pinjaman, dan ekuitas) didasarkan pada apa, jika ada, investor menerima kontribusi mereka.(Belleflamme, P. Lambert, T. Schwienbacher, 2014)

Kompleksitas hukum dan tingkat asimetri informasi antara penggalangan dan investor berbeda secara signifikan tergantung pada jenis *crowdfunding*. Misalnya, dalam *crowdfunding* berbasis donasi, dana menyumbang penyebab yang ingin mereka dukung, tanpa ekspektasi kompensasi moneter. Ini juga bisa dianggap sebagai insentif berbasis filantropis atau sponsor. Bentuk pendanaan ini tidak kompleks dari sudut pandang hukum. Selanjutnya, tingkat ketidakpastian kurang penting dari pada yang akan dilakukan untuk jenis *crowdfunding* lain karena donor mungkin sudah memiliki pendapat positif organisasi. Contoh platform dorongan donatan secara saktivas, yang memungkinkan individu dan organisasi untuk menciptakan penggalangan dana online semata-mata untuk tujuan mengumpulkan sumbangan. Sebaliknya, *Crowdfunding* berbasis reward menawarkan pengelolaan dana sebagai keuntungan non-keuangan sebagai imbalan investasi mereka.

Pemberian platform *crowdfunding* umumnya memudahkan pinjaman *peer-to-peer*. Dengan kata lain, individu menerima pinjaman langsung dari individu lain. Model terakhir adalah ekuitas *crowdfunding*, di mana investor menerima beberapa bentuk pengaturan ekuitas atau ekuitas (misalnya, pembagian keuntungan) dalam usaha yang mereka dukung.(Biancone, P.P. Secinaro, 2016) Ekuitas *crowdfunding* adalah yang paling relevan secara empiris untuk mempelajari sinyal kewiraswastaan kepada investor kecil. Hal ini berbeda dengan donasi *crowdfunding*, di mana faktor-faktor selain potensi pengembalian moneter penting bagi penyandang infrassion, yang membuat perbandingan yang berarti di antara jenis *crowdfunding* yang sulit. Oleh karena itu, asimetri informasi yang mengelilingi kemampuan pengusaha atau *start-up* untuk menghasilkan arus kas masa depan yang kurang penting dalam konteks ini. Richard Harrison menganalisis konteks ekonomi dimana pendekatan ekuitas berkembang. Dalam karyanya menjelaskan bagaimana pasar untuk meningkatkan modal bagi magang perusahaan telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir.(Harrison, 2013)

Penggalangan dana ekuitas adalah disintermediasi keuangan pasar, alat yang memungkinkan kontak langsung antara pengusaha dan pemberi pinjaman. Sumber pendanaan ini, bagaimanapun, masih berkembang, karakteristik yang berbeda dari instrumen yang diperdagangkan (keuangan instrumen yang berlaku) daripada bentuk-bentuk lain dari penggalangan dana membutuhkan bahwa pengelolaan dana memenuhi standar yang mengatur pasar keuangan, itulah sebabnya model yang mengarah pada keberhasilan bentuk penggalangan dana lainnya tidak dapat diterapkan langsung ke penggalangan dana ekuitas. Untuk alasan ini, Harrison menyatakan bahwa skenario di mana ekuitas penggalangan dana berkembang tidak mungkin untuk ditentukan dengan kepastian seperti apa kedepannya bentuk pembiayaan baru ini jika anda mengonfigurasi transformasi pasar untuk pembiayaan bagi startup atau sebaliknya sebagai *tool-less*.(Harrison, 2013)

Penggalangan dana berbasis pinjaman atau pinjaman berbasis adalah langsung alternatif untuk pinjaman bank dengan perbedaan itu, bukan meminjam dari satu sumber, bisnis dapat memperoleh pinjaman dari lusinan, terkadang ratusan orang bersedia meminjamkan. Investor dalam hal ini sering menawar pada tingkat bunga di mana mereka akan bersedia meminjamkan. Peminjam, oleh karena itu, menerima pinjaman penawaran yang memiliki tingkat bunga terendah.

Untuk bertemu pemberi pinjaman dengan peminjam, platform internet digunakan. Uji tuntas adalah ketat untuk setiap permintaan pinjaman seperti yang dimiliki platform penggalangan dana kewajiban untuk melindungi kepentingan perusahaan dan investor. Penggalangan dana berbasis pinjaman menonjol dari bentuk lain penggalangan dana (berbasis donasi, berbasis penghargaan dan berbasis ekuitas) sebagai pemberi pinjaman dan peminjam berlangganan (langsung atau tidak langsung) kontrak utang, yang dengannya yang pertama memberikan sejumlah uang dan yang terakhir berjanji untuk mengembalikan modal (hampir selalu meningkat dengan tingkat bunga) dalam periode tertentu waktu. Subjek yang dibiayai adalah keluarga, nirlaba asosiasi dan usaha kecil dan menengah (UKM), sementara investor umumnya adalah investor tunggal, perusahaan yang menawarkan layanan manajemen aset, investor institusi atau bank.

Fintech dan Crowdfunding

Istilah "*Fintech*" mengacu pada inovasi keuangan yang dilakukan dimungkinkan oleh inovasi teknologi, yang dapat berbentuk model bisnis baru, proses atau produk, menghasilkan efek yang menentukan pada pasar keuangan, pada institusi, atau pada penawaran jasa. Oleh karena itu, penggunaan teknologi merupakan elemen penting untuk memungkinkan inovasi keuangan. Itu inovasi yang dipertimbangkan dalam *Fintech* mencakup baik keuangan, layanan dan teknologi informasi dan menginvestasikan semua sektor perbankan dan intermediasi keuangan:(Gomber, P. Kauffman, R.J. Parker, C. Weber, 2018) dari kredit (penggalangan dana dan *peer-to-peer lending*) hingga layanan pembayaran (instan pembayaran), dari mata uang virtual (*Bitcoin*) hingga konsultasi layanan (*robo-advisor*), selain transaksi terdesentralisasi teknologi validasi (*blockchain* atau DLT - buku besar terdistribusi teknologi), identifikasi biometrik (sidik jari, retina atau pengenalan wajah), untuk mendukung penyampaian layanan (*cloud* komputasi dan data besar).

Fintech menginvestasikan setiap segmen pasar perbankan dan jasa keuangan; dengan memodifikasi strukturnya melalui pintu masuk teknologi perusahaan rintisan, raksasa teknologi informasi dan melibatkan respons strategis dari perusahaan sosial media yang sudah ada (Google, Apple, Facebook, Amazon, dan Alibaba). Tren pertumbuhan technofinance adalah eksponensial: di 2015 tumbuh 75 persen, atau \$9,6 miliar, menjadi \$22,3 miliar pada tahun 2015.(accenture.com, 2016) Komposisi geografis dari modal yang dikumpulkan menunjukkan bahwa investasi terbesar telah terkonsentrasi di Amerika dan Asia. Operasi AS (US \$ 13 miliar untuk 500 transaksi) disimpulkan untuk mendorong investasi di Amerika, di mana ada minat yang tumbuh di Startup InsurTech dan Blockchain (dengan aplikasi di Kontrak Cerdas dan Pertukaran *Cryptocurrency* tertentu).

Kegiatan utama yang dilakukan *fintech* untuk memberikan respons terhadap kebutuhan pelanggan untuk menemukan sumber daya dalam hal modal dan utang. yang pertama adalah pembiayaan berbasis ekuitas. Faktanya, platform *crowdfunding* ekuitas memungkinkan investor ritel untuk mengakses investasi ekuitas swasta, biasanya perusahaan rintisan atau perusahaan tahap awal. Penggalangan dana didefinisikan sebagai "berbasis ekuitas" ketika investasi online memperoleh kepemilikan saham nyata di perusahaan: dalam hal ini, sebagai ganti pembiayaan, Anda menerima seperangkat hak patrimonial dan administratif yang berasal dari partisipasi dalam perusahaan. Inovasi dalam hal ini terletak pada saluran yang digunakan untuk berinvestasi (yaitu platform atau portal) dan mode tidak langsung, yaitu tanpa menggunakan perantara keuangan.

Kedua adalah pembiayaan utang yang meliputi pinjaman dan pembelian surat utang. Dengan cara ini, *Fintech* menawarkan solusi untuk pelanggan yang tertarik untuk menemukan sumber daya. Teknologi Finansial beroperasi langsung sebagai pemberi pinjaman, dengan tetap menggunakan telematika. *Fintech* Beroperasi langsung sebagai pemberi pinjaman, sambil tetap menggunakan Saluran telematika untuk memfasilitasi akses pelanggan dan membuat layanan yang Ditawarkan tersedia dengan cepat. Utang finansial, umumnya dengan Menghubungi calon fundmanager melalui platform online (marketplace). Ada empat subkategori utama: 1) Pinjaman Urun Dana (atau pinjaman sosial) dan pinjaman *peer-to-peer* (P2P Lending). b) Pembiayaan jangka pendek melalui *discounting-invoice* (*invoice-lending*) atau kredit

komersial. c) Kesepakatan bersama. d) Penggalangan dana oleh investor yang memenuhi syarat atau institusional melalui Efek hutang.

Fintech telah menjadi komponen penting dalam keuangan konvensional, sedangkan keuangan syariah masih dalam tahap Embrio. Meskipun *Fintech Syariah* masih sangat Terbatas dalam jumlah, skala dan ukuran, namun dapat tumbuh lebih baik dengan Teknologi ini, terutama di daerah di mana bank syariah hadir [20]. Konsep-konsep seperti blockchain, cryptocurrency, *Crowdfunding*, dan peer-to-peer semakin merambah Bahasa umum bisnis perbankan, bahkan Islamic Finance terpengaruh oleh revolusi ini. Berkenaan dengan Bitcoin, dikritik oleh ulama Syariah karena Volatilitas nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang Konvensional karena spekulasi yang besar.

Keuangan Islam dan *Crowdfunding*

Agama Islam menekankan prinsip Halal (kegiatan yang diizinkan) yang berasal dari Syariah, yang mengatur Semua aktivitas dalam kehidupan umat Islam. Keuangan Islam, Idealnya, adalah cara alternatif pembiayaan berdasarkan standar etika dan tanggung jawab sosial, yang menjamin distribusi yang adil dari manfaat dan kewajiban antara semua pihak dalam setiap transaksi Keuangan. *Crowdfunding* membawa Karakteristik ini dan memberikan dasar untuk perkembangan baru di lapangan, karena dapat menggunakan keuangan Islam sebagai alat yang bertanggung jawab secara etis dan sosial untuk mempromosikan pembiayaan dan Pembangunan. Keuangan Islam dan *crowdfunding* keduanya Mengkonseptualisasikan pelanggan sebagai investor dan berpotensi Memberikan peluang investasi dengan investor pengembalian yang lebih tinggi Ambil bagian ekuitas dalam proyek dan dapatkan pengembalian berdasarkan Prinsip, yang menjamin distribusi yang adil antara Pemegang Saham dan pengusaha.(Biancone, P.P. Secinaro, 2016)

Crowdfunding yang sesuai syariah berinvestasi dalam Proyek/produk halal yang bertanggung jawab secara sosial, berbagi risiko investasi, dan Dicirikan oleh tidak adanya suku bunga. Keaslian *crowdfunding* berbasis produk terletak pada kenyataan bahwa sebagai imbalannya, investor tidak menerima bunga, tetapi produk itu sendiri, yang mempromosikan penciptaan produk baru dan inovasi lebih lanjut. Investor yang membayar untuk produk yang mereka inginkan, Dapat melacak proses produksi dan melihat bagaimana uang mereka dibelanjakan melalui pembaruan mingguan tentang kemajuan proyek. Transparansi adalah bagian yang sangat penting dari proyek, dan hubungan langsung antara pelanggan dan pemilik bengkel telah terjalin sejak awal.

Keuangan Islam untuk mematuhi Al-Qur'an membutuhkan investasi yang bertanggung jawab secara sosial, dengan dampak nyata pada masyarakat, syariah melarang bunga pinjaman dan spekulasi. Sedangkan keuangan Islam di Origin berorientasi pada nilai dan bertujuan untuk berbagi risiko dan keuntungan: oleh karena itu kesamaan yang tak terhindarkan dengan *crowdfunding* dan metode partisipatifnya. Ada empat jenis platform kepatuhan syariah: 1). *Crowdfunding* berbasis donasi: Dalam kasus donasi, donatur membayar jumlah yang agak kecil untuk proyek nirlaba atau inisiatif pembangunan sosial melalui Zakat dan Sadaqah; 2). *Crowdfunding* berbasis reward: donatur berkontribusi sejumlah kecil uang dengan imbalan hadiah setelah penyelesaian proyek (hadiyah adalah produk yang dihasilkan oleh proyek itu sendiri); 3). *Crowdfunding* berbasis ekuitas: pada tahap ini, Investor memberikan sejumlah uang, sehingga mereka menjadi pemegang saham Dan berbagi keuntungan dan kerugian seperti penggunaan Musyarakah; 4). *Debt crowdfunding*: pemberi pinjaman memberikan pinjaman dan mengharapkan pembayaran kembali modal dan distribusi keuntungan, platform Harus bergantung pada kontrak dan proses keuangan Islami tanpa bunga seperti penggunaan *Murabahah* dan *Ijarah*. (Marzban, S. Asutay, M. Boseli, 2014)

Keuangan Islam mengumpulkan beberapa jenis kontrak dan perjanjian sesuai dengan kebutuhan yang berbeda dan diminta untuk memberikan solusi.(Biancone, P. Radwan, 2018) Dengan demikian, ada banyak model pembiayaan yang terkait dengan *crowdfunding*, secara rinci ada *Mudarabah*, *Musyarakah*, *Istisna*, dan *salam*. Salah satu kontrak atau akad Islam yang paling menonjol dalam *crowdfunding* ekuitas adalah *Musyarakah*. *Musyarakah* adalah jenis kemitraan di mana sekelompok orang (baik fisik maupun hukum) dengan menjalankan bisnis dengan memberikan modal dan tenaga kerja dan berbagi keuntungan dan kerugian dari bisnis.(Biancone, P.P. Secinaro, 2016)

Karakteristik yang paling menonjol dari *crowdfunding* berbasis ekuitas dari perspektif keuangan Islam meliputi: Pembagian keuntungan dan kerugian; Membuka lapangan bagi investor kecil dan menengah untuk masuk ke dalam proses pembiayaan; Mengurangi risiko dengan membagi modal menjadi beberapa

perusahaan dan proyek; Membaiayai dan mendukung perusahaan rintisan yang pada gilirannya membantu menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.(Biancone, P. Radwan, 2018)

Musyarakah menyiratkan kemitraan dalam bisnis atau bisnis Wirausaha dan dapat didefinisikan sebagai bentuk Masyarakat di mana dua orang atau lebih membawa proyek modal dan tenaga kerja untuk berbagi hasil, mendapatkan manfaat dari Hak dan tanggung jawab yang sama. Jenis kontrak ini dianggap sebagai instrumen terbaik untuk pembiayaan proyek-proyek penting, tetapi juga digunakan di sektor yang lebih terbatas seperti pembiayaan modal kerja perusahaan, pembelian rumah atau keuangan mikro. Bank membatasi diri untuk memberikan modal dan tidak memperdulikan pengurusan, dalam akad musyarakah bank hanya memberikan sebagian modal dan ikut serta dalam akad sebagai anggota dengan hak untuk turut serta aktif dalam pengurusan.

Kepatuhan syariah pada pinjaman *crowdfunding* didasarkan pada *murabahah*, karena menghubungkan perusahaan yang mencari pendanaan, dengan investor yang ingin mendapatkan lebih banyak dari Investasi mereka dan tidak melibatkan pinjaman. Kontrak ini antara *Crowd*, Platform, dan Usaha Kecil Menengah.(Islamic Financial Services Board, 2017) Dalam keuangan Islam, seperti yang berulang kali disebutkan di atas, kredit klasik tidak dapat digunakan bersamaan dengan pembayaran bunga: kontrak *murabahah* kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja, seperti kredit pasokan dan kredit konsumsi, yaitu untuk kebutuhan keuangan saat ini (gudang, bahan baku, dan Produk setengah jadi) dan juga untuk beberapa Investasi jangka menengah dan panjang.

Dari sudut pandang hukum itu adalah kontrak untuk pembelian aset di muka pembayaran yang ditangguhkan; dalam kasus operasi perbankan Islam, *murabahah* memberikan intervensi tiga bagian: klien bank yang merupakan pembeli akhir aset, penjual yang merupakan pemasok aset, dan perantara bank yang berada di pembeli sekaligus terhadap pemasok dan penjual kepada pelanggannya. Oleh karena itu ada dua transaksi, satu antara pemasok aset dan bank dengan harga yang disepakati antara pemasok dan pelanggan dan yang lainnya antara bank dan kliennya dengan harga yang sama dengan biaya berkelanjutan ditambah margin yang mencakup keduanya layanan dan risiko transaksi dan sejauh mana pelanggan diberitahu sebelum menandatangani kontrak.

Berdasarkan kontrak, bank membeli aset dari pemasok dengan membayar harga yang disepakati antara Pelanggan dan pemasok, kemudian mentransfer kepemilikan kepada pelanggan dengan harga yang ditentukan dalam kontrak dan sudah termasuk margin keuntungannya. Selanjutnya, pelanggan mengatur pembayaran pada tenggat waktu yang ditentukan: properti berpindah ke pelanggan hanya ketika pembayaran seluruh jumlah telah terjadi. Dengan mekanisme penjualan ganda ini, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah tanpa menggunakan pinjaman dengan bunga yang dilarang oleh syariah. Oleh karena itu, ini adalah operasi yang melibatkan tiga bagian (pelanggan bank, penjual yang merupakan pemasok pelanggan dan bank) dan yang melibatkan tiga fase berturut-turut: permintaan klien kepada bank untuk melakukan pembelian; pembelian aset oleh bank dari penjual/supplier; pemulihan aset di bank oleh nasabah.

Untuk memahami kompatibilitasnya dengan syariah, berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif. Kriteria kualitatif berhubungan dengan jenis industri di mana perusahaan tidak dapat beroperasi: sektor ini mencakup semua kegiatan yang tidak diizinkan atau diharamkan, yaitu: alkohol dan produk babi, pornografi, Tembakau, perjudian, aset keuangan berbunga, senjata Dan pertahanan, biologi dan genetika hewan (kloning). Tentang yang Kedua, skrining kuantitatif. Laporan keuangan Perusahaan diuji untuk jumlah yang tidak melebihi Ambang Batas tertentu dan ambang batas yang berbeda dalam persentase dan Rumus antara indeks global yang berbeda.(Biancone, P.P. Radwan, 2014)

KESIMPULAN

Secara umum, penggalangan dana pada *crowdfunding* digunakan untuk membiayai *start-up*, kecil dan usaha menengah, proyek ekspansi dan modal meningkat. Juga digunakan untuk membiayai semua karya, ide kreatif dan karya seni seperti film dan proyek amal seperti bantuan kampanye dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada prinsip sosial solidaritas untuk melayani ide atau proyek, dan redistribusi dan pemanfaatan yang lebih baik dari sumber daya keuangan. Hal ini sejalan dengan esensi keuangan Islam, yang dianggap sebagai revolusi dalam metode pembiayaan di dunia Islam jika benar diinvestasikan.

Penggalangan dana masih di dunia Islam terus mengambil langkah lambat karena beberapa alasan, termasuk penurunan teknologi, kesulitan dan lambatnya penyelesaian keuangan elektronik transaksi, ketersediaan likuiditas dan standar yang tinggi tinggal di negara-negara berkembang. Namun, itu pasti ada banyak wirausahawan, wirausahawan dan kreatif pengusaha di dunia Islam yang bagi mereka, penggalangan dana akan menjadi jalan keluar dari kerumitan pembiayaan tradisional metode untuk solusi yang lebih cepat, lebih mudah dan kurang berisiko.

Menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam, penggalangan dana pada *crowdfunding*, kemajuan teknologi, dan *fintech* mewakili kesempatan untuk berkontribusi secara signifikan pada peningkatan ekosistem kewirausahaan di dunia Islam dan promosi pembangunan sosial dan ekonomi.

REFERENSI

- accenture.com. (2016). Global Fintech Investment Growth Continues in 2016 Driven by Europe and Asia, Accenture Study Finds. *Accenture.Com*. <https://newsroom.accenture.com/news/global-fintech-investment%02growth-continues-in-2016-driven-by-europe-and-asia-accenture-study%02finds.htm>.
- Belleflamme, P. Lambert, T. Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right crowd,”. *Journal Bussines Venture*, 29(5), 585–609.
- Biancone, P. Radwan, M. (2018). Sharia-Compliant financing for public utility infrastructure. *Utility Policy*, 52, 88–94.
- Biancone, P.P. Radwan, M. (2014). Sharia Compliant “Possibility for Italian SMEs.” *European Journal of Islamic Finance*, 1–9.
- Biancone, P.P. Secinaro, S. (2016). The equity crowdfunding italy: a model sharia compliant. *European Journal of Islamic Finance*, 5, 1–10.
- Chamberlain, M. (2013, April 24). Socially Responsible Investing: What You Need To Know. *Www.Forbes.Com*. <https://www.forbes.com/sites/feeonlyplanner/2013/04/24/socially-responsible-investing-what-you-need-to-know/?sh=7801159a3442>
- Gomber, P. Kauffman, R.J. Parker, C. Weber, B. W. (2018). On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220–265.
- Harrison, R. (2013). Crowdfunding and the revitalisation of the early stage risk capital market: catalyst or chimera? *Venture Capital*, 15(4), 283–287.
- Islamic Financial Services Board. (2017). *Islamic Financial Services Industry Stability*.
- Marzban, S. Asutay, M. Boseli, A. (2014). Shariah-compliant Crowd Funding: An Efficient Framework for Entrepreneurship Development in Islamic Countries. *Harvard Islamic Finance Forum 2014*.
- Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. *Journal Bussines Venture*, 29(1), 1–16.